



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABIB MIRZA RAMADHAN Bin KAMISAN;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bromo No, 26 RT. 08 RW. 03 Desa/ Kecmaatan
Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abib Mirza Ramadhan Bin Kamisan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 143/ Pid.Sus /2022/ PN Mjy tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 09 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABIB MIRZA RAMADHAN BIN KAMISAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABIB MIRZA RAMADHAN BIN KAMISAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 6 (ENAM) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1
(satu) pack plastic klip bening;
- 1
(satu) buah handphone merk realme, warna silver dengan SIMcard 0856 4825 5637;

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Mem
bebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ;
 - a. Rasa ingin tahu, gejala masa muda yang masih mencari jati diri, masih labil dari sisi emosional;
 - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
4. Bahwa Terdakwa saat ini juga bekerja untuk meringankan beban orangtua;
5. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. Terdakwa sudah berusaha untuk menjauhi obat keras;
7. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABIB MIRZA RAMADHAN BIN KAMISAN, pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah saksi OKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET yang beralamat di Jl. Bromo 26 RT



08 Rw 03 Kel/Kec Mejayan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib, terdakwa dihubungi nomor yang tidak diketahui, dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan “Ada setengah botol obat ambilen di perbatasan Kab. Blitar, nanti saya pandu jika dah sampai Blitar” __dan terdakwa menjawab “ Ya, tapi belum ada biaya untuk ke sana”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 orang yang menelpon tersebut kembali menghubungi dan mengatakan “ Gimana?”dan terdakwa menjawab “Ya, besok saya berangkat”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat pada tanggal 02 September 2022 sekira jam 19.00 wib, saat sedang dalam perjalanan menuju ke Blitar, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon dan mengatakan “wes sampai belum?dan terdakwa menjawab “wes masuk wilayah Blitar”dan orang tersebut kemudian mengatakan “nanti ambilen di pinggir jalan dekat makam bawah tiang listrik” sesampainya di tempat yang dituju, terdakwa lantas mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk, dan akhirnya terdakwa menemukan kemasan dalam tas kresek warna hitam yang isinya obat warna putih berlogo LL, dan sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut, terdakwa juga meranjau uang pembelian obat hari ini dan kemarin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat yang sama yaitu di bawah tiang listrik, setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil double L tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 2 x, yaitu pada awal Agustus tahun 2022 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan perbatasan Kab. Blitar Jatim dekat makam di bawah tiang listrik sebanyak setengah botol kurang lebih 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat makam di bawah tiang listrik perbatasan Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak setengah botol kurang lebih 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa juga mengedarkan atau menjual pil double L tersebut kepada beberapa orang, salah satunya adalah saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI. Terdakwa bahkan sudah mengedarkan pil double L tersebut sebanyak 2x kepada saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI, yang pertama pada awal Agustus 2022 sekira jam 16.30 wib di area Terminal Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun, sebanyak 14 (empat belas) paket/plastic kip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir obat berlogo LL dengan harga per pakatnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI hanya disuruh setor 10 (sepuluh) paket dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket untuk komisi/upah. Dan yang kedua, pada hari Senin tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.30 wib di area Terminal Caruban Kec. Mejayan kab. Madiun, sebanyak 14 (empat belas) paket/klip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir dengan harga @ per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA hanya disuruh setor 10 (sepuluh) paket dengan membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket sebagai komisi;
- Bahwa terdakwa juga menjual dan mengedarkan obat berlogo double L tersebut kepada saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET, yakni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET yang beralamat di Jl. Bromo RT 8 RW 3 Ds/Kec Mejayan Kabupaten Madiun. Dan terdakwa menjual obat berlogo double L tersebut kepada saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastic klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) dengan harga @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun oleh terdakwa saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET hanya disuruh bayar 10 (sepuluh) paket saja dengan total Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 4 (empat) paket adalah bonus untuk saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET.;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan obat berlogo double L tersebut adalah berupa keuntungan bonus obat dan seharusnya pada saat terakhir kali menjual, mengedarkan obat tersebut kepada saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI dan saksi OKY WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun belum sempat dibayar oleh saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI dan saksi OKY WIJAYA KUSUMA terdakwa keburu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08655/NOF/2022 Tanggal dua puluh tiga September 2022, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Nomor : 18241/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa ABIB MIRZA RAMADHAN BIN KAMISAN, pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah saksi OKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET yang beralamat di Jl. Bromo 26 RT 08 Rw 03 Kel/Kec Mejayan Kabupaten Madiun, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3) , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib, terdakwa dihubungi nomor yang tidak diketahui, dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan "Ada setengah botol obat ambilen di perbatasan Kab. Blitar, nanti saya pandu jika dah sampai Blitar" __dan terdakwa menjawab " Ya, tapi belum ada biaya untuk ke sana". Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 orang yang menelpon tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menghubungi dan mengatakan “ Gimana?”dan terdakwa menjawab “Ya, besok saya berangkat”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat pada tanggal 02 September 2022 sekira jam 19.00 wib, saat sedang dalam perjalanan menuju ke Blitar, orang yang tidak dikenal tersebut kembali menelpon dan mengatakan “wes sampai belum?dan terdakwa menjawab “wes masuk wilayah Blitar”dan orang tersebut kemudian mengatakan “nanti ambilen di pinggir jalan dekat makam bawah tiang listrik” sesampainya di tempat yang dituju, terdakwa lantas mencari barang tersebut sesuai dengan petunjuk, dan akhirnya terdakwa menemukan kemasan dalam tas kresek warna hitam yang isinya obat warna putih berlogo LL, dan sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut, terdakwa juga meranjau uang pembelian obat hari ini dan kemarin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat yang sama yaitu di bawah tiang listrik, setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil double L tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 2 x, yaitu pada awal Agustus tahun 2022 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan perbatasan Kab. Blitar Jatim dekat makam di bawah tiang listrik sebanyak setengah botol kurang lebih 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan dekat makam di bawah tiang listrik perbatasan Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak setengah botol kurang lebih 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga mengedarkan atau menjual pil double L tersebut kepada beberapa orang, salah satunya adalah saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI. Terdakwa bahkan sudah mengedarkan pil double L tersebut sebanyak 2x kepada saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI, yang pertama pada awal Agustus 2022 sekira jam 16.30 wib di area Terminal Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun, sebanyak 14 (empat belas) paket/plastic kip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir obat berlogo LL dengan harga per paketnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI hanya disuruh setor 10 (sepuluh) paket dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket untuk komisi/upah. Dan yang kedua, pada hari Senin tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira jam 16.30 wib di area Terminal Caruban Kec. Mejayan kab. Madiun, sebanyak 14 (empat belas) paket/klip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir dengan harga @ per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA hanya disuruh setor 10 (sepuluh) paket dengan membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket sebagai komisi;

- Bahwa terdakwa juga menjual dan mengedarkan obat berlogo double L tersebut kepada saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET, yakni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET yang beralamat di Jl. Bromo RT 8 RW 3 Ds/Kec Mejayan Kabupaten Madiun. Dan terdakwa menjual obat berlogo double L tersebut kepada saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastic klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) dengan harga @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun oleh terdakwa saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET hanya disuruh bayar 10 (sepuluh) paket saja dengan total Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 4 (empat) paket adalah bonus untuk saksi OKKY WIJAYA KUSUMA ALIAS SAPI BIN SLAMET.;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan obat berlogo double L tersebut adalah berupa keuntungan bonus obat dan seharusnya pada saat terakhir kali menjual, mengedarkan obat tersebut kepada saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI dan saksi OKY WIJAYA KUSUMA, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun belum sempat dibayar oleh saksi DIMAS ANJAR NANDA PRADANA BIN DARYADI dan saksi OKY WIJAYA KUSUMA terdakwa keburu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08655/NOF/2022 Tanggal dua puluh tiga September 2022, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Nomor : 18241/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANJI ROMIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Abib Mirza Ramadhan Bin Kamisan menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Panji Romianto, S.H bersama Aipda Yunus, DL, .SH, sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa Abib Mirza Ramadhan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Bromo 26 Rt.8/Rw. 3, Kel. Kec. Mejayan Kab. Madiun karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual obat berlogo LL;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL sebelum disita petugas di simpan didalam saku celana dalam kamar tidur rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip sebelum disita petugas juga di simpan dalam saku celana dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk realme, Warna silver, Simcard nomor 085648255637 sebelum disita petugas berada di atas tempat tidur di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui sistim ranjau di perbatasan Kota Blitar Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual ataupun mengedarkan obat yang berlogo LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. OKY WIJAYA KUSUMA Alias SAPI BIN SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Abib Mirza Ramadhan menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa 14 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah mertua Saksi Alamat Dsn. Ledokan RT. 3/RW. 1, Ds. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat double LL dari Terdakwa yaitu Pertama awal bulan Agustus 2022 sekira Pukul 18.30 WIB di rumah Saksi sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip @berisi 18 (delapan belas) dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi di Jl. Bromo RT. 8 / RW. 3, Ds./Kec. Mejayan. Kab. Madiun sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); namun Saksi disuruh bayar oleh Terdakwa 10 (sepuluh) paket dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 4 (empat) paket adalah bonus dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat tersebut untuk Saksi jual kembali guna memperoleh keuntungan berupa uang dan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti jika Terdakwa tidak mempunyai izin atau pun keahlian untuk menjual obat jenis double LL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari mana karena Saksi di tawarkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi membeli obat tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota anggota kepolisian Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Alamat Jl. Bromo 26 RT. 8/RW. 3, Kel./Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 9 (Sembilan) butir obat warna putih berlogo LL sebelum disita petugas Terdakwa simpan di dalam saku celana dalam kamar tidur rumah Terdakwa 1 (satu) pack plastik klip bening sebelum disita petugas juga Terdakwa simpan dalam saku celana dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme yang berada di atas tempat tidur di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Oky Wijaya Kusuma kenal sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Oky Wijaya Kusuma pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 16.30 WIB, di area Terminal Caruban Kec. Mejayan, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 14 (empat belas) paket/plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tersebut kepada orang yang tidak dikenal yaitu Pertama, pada awal Agustus hari tanggal lupa tahun 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan perbatasan Kab. Blitar Jatim dekat makam di bawah tiang listrik, sebanyak setengah botol \pm 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat makam di bawah tiang listrik perbatasan Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak setengah botol \pm 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis double LL sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama pada tahun 2019 di PN Kab. Madiun;
- Bahwa selain menjual obat tersebut Terdakwa juga mengkonsumsinya agar pikiran tenang, badan terasa ringan dan menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk realme, warna silver dengan SIMcard 0856 4825 5637;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.10.22.2765.BA tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Yuliana Buntugayang, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih bertuliskan "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08655/NOF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/621/IX/RES.4.3/2022/Bidlabfor tanggal 19 September 2022, dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 18241/2022/NOF atas nama ABIB MIRZA RAMADHA. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abib Mirza Ramadhan Bin Kamisan ditangkap oleh Saksi Panji Romianto, S.H bersama Aipda Yunus, DL, .SH, sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa Abib Mirza Ramadhan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. Bromo 26 Rt.8/Rw. 3, Kel. Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk realme, Warna silver, Simcard nomor 085648255637;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 14 (empat belas) paket/plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tersebut kepada orang yang tidak dikenal yaitu Pertama, pada awal Agustus hari tanggal lupa tahun 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan perbatasan Kab. Blitar Jatim dekat makam di bawah tiang listrik, sebanyak setengah botol \pm 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat makam di bawah tiang listrik perbatasan Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak setengah botol \pm 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis double LL sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Oky Wijaya Kusuma pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira Pukul 16.30 WIB, di area Terminal Caruban Kec. Mejayan, Kab. Madiun;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menjual obat tersebut, tidak disertai dengan tulisan, keterangan, cara mengkonsumsi/ penggunaan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu ABIB MIRZA RAMADHAN Bin KAMISAN dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa Abib Mirza Ramadhan Bin Kamisan ditangkap oleh Saksi Panji Romianto, S.H bersama Aipda Yunus, DL, .SH, sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa Abib Mirza Ramadhan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. Bromo 26 Rt.8/Rw. 3, Kel. Kec. Mejayan Kab. Madiun dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk realme, Warna silver, Simcard nomor 085648255637;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi – Saksi Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 14 (empat belas) paket/plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat tersebut kepada orang yang tidak dikenal yaitu Pertama, pada awal Agustus hari tanggal lupa tahun 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, di pinggir jalan perbatasan Kab. Blitar Jatim dekat makam di bawah tiang listrik, sebanyak setengah botol ± 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat makam di bawah tiang listrik perbatasan Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak setengah botol ± 540 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa terakhir kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Oky Wijaya Kusuma pada hari Senin tanggal 5 September



2022 sekira Pukul 16.30 WIB, di area Terminal Caruban Kec. Mejayan, Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.10.22.2765.BA tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Yuliana Buntugayang, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih bertuliskan "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut **obat tanpa ijin edar dan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08655/NOF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/621/IX/RES.4.3/2022/Bidlabfor tanggal 19 September 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 18241/2022/NOF atas nama ABIB MIRZA RAMADHA. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat LL tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan dari keuntungan tersebut Terdakwa sudah pergunakan untuk kebutuhan sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk realme, Warna silver, Simcard nomor 085648255637 dengan dikuatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Keterangan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.15A3.10.22.2765.BA tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Yuliana Buntugayang, Apt dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08655/NOF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun



mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk realme, warna silver dengan SIM card 085648255637;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABIB MIRZA RAMADHAN Bin KAMISAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu paket plastik klip bening berisi 9 (sembilan) butir obat warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme, warna silver dengan SIM card 085648255637;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh Cindar Bumi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi, S.H. M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi., S.H.